BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan mengenai masalah ahli waris yang tidak mendapat bagian pada kasus *munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, maka dapar diuraikan sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Penelitian

Identitas Responden dan Informan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Hubungan dengan Pewaris
1	Ha	50 thn	Petani	SD	Desa Anjir Muara lama KM 20 RT 05	Anak Perempuan
2	Sa	48 thn	Petani	SD	Desa Anjir Muara Lama KM 20 RT 05	Anak Perempuan
3	Su	60 thn	Petani	PGA	Desa Anjir Muara Lama KM 20 RT 06	Anak Laki-laki
4	Ja	45 thn	Petani	SD	Desa Anjir Muara Lama KM 20 RT 06	Anak Laki-laki
5	Ah	65 thn	Petani	SD	Desa Anjir Muara Lama KM 20 RT 05	Menantu
6	Ra	52 thn	Petani	SD	Desa Anjir Muara lama KM 20 RT 05	Tetangga

1. Uraian Kasus

Kasus yang diteliti adalah kasus *munasakhat*yakni kewarisan turun temurun yang harta warisan belum dibagi hampir 22 tahun.Pada kasus ini, pewaris pertama yakni Ar meninggal dunia pada tanggal 19 Shafar 1413 H/1991 M meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Pewaris kedua yakni Ma meninggal dunia pada tanggal delapan Rabiul Akhir 1433 H/2012 M meninggalkan ahli waris dua anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Pewaris ketiga yakni Mu meninggal dunia pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1433 H/2012 M meninggalkan ahi waris seorang isteri, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Untuk lebih jelas dapat dilihat skema waris di bawah ini.

Skema Waris

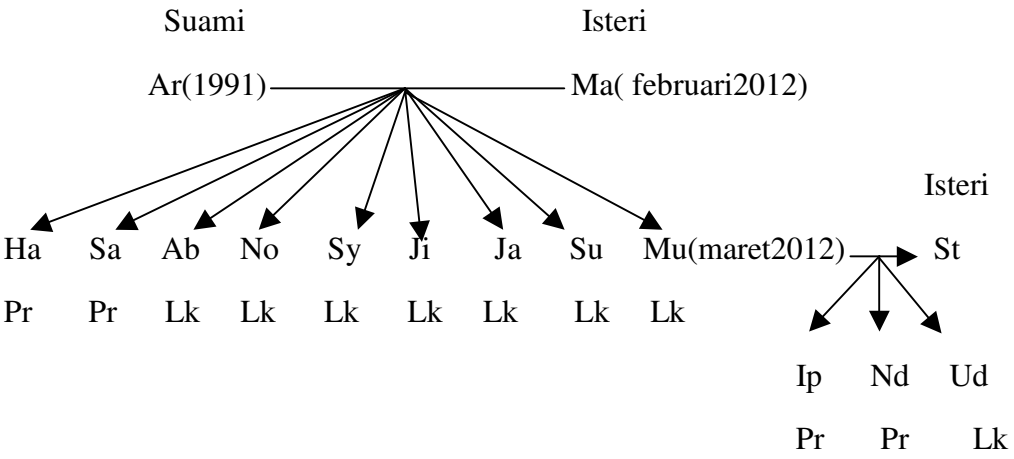

Menurut penuturan Ha dan Sa, bahwa 22 tahun yang lalu ayahnya (Ar) meninggal dunia tepatnya 19 Shafar 1413 H/1991 M, dalam usia kurang lebih 75 tahun. Pewaris meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Lima orang dari anak laki-laki pewaris telah bekerja saat pewaris meninggal dunia. Almarhum

ayahnya tersebut meninggalkan harta warisan yakni sebuah rumah dengan ukuran sekitar 6x15 m seluas satu borongan (10x10 m) dan tanah pertanian (sawah) yang luasnya sekitar dua hektar atau 126 borongan. Selain itu juga meninggalkan hutang sebanyak 70 gram emas dan wasiat yakni "apabila anak yang disekolahkan tinggi telah mempunyai gaji maka anak itu yang membayar hutang pewaris karena hutang itu untuk biaya anak itu sekolah". [1]

Satu tahun kemudian, harta peninggalan berupa tanah pertanian dijual isteri pewaris sebanyak 26 borongan untuk membayar hutang sebanyak 70 gram emas. Berdasarkan penuturan Ha dan Sa, anak yang disekolahkan pewaris telah mempunyai gaji sendiri, namun ia enggan untuk membayarkannya. Pernyataan di atas juga dituturkan oleh Su dan Ja. Hasil dari penjualan tanah tersebut tidak diketahui oleh dua anak perempuan dari pewaris, karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah penjualan apa ada sisa atau sudah habis. Berdasarkan penuturan Su dan Ja, mereka juga tidak mengetahui hasil penjualan tanah pertanian (sawah) yang digunakan untuk membayarkan hutang pewaris tersebut.[2]

Setelah hutang dilunasi maka harta warisan tersisa 100 borongan tanah yang dibagi dua yang bagian isteri sebanyak 50 borongan dan pewaris 50 borongan. Bagian 50 dari pewaris tersebut tidak pernah dibagi untuk para ahli waris yang berhak karena hutang telah dibayar, wasiat pewaris pun tidak terlaksana dan harta warisan pun tak kunjung dibagi. Menurut Su, Ja, Ha dan Sa, lima ahli waris yang lain telah mengetahui bahwa pembagian harta warisan merupakan kewajiban setelah dipenuhi *tajhiz mayyit*, dibayarnya hutang dan wasiat.

[1]Wawancara tanggal 3 November 2013. Wasiat pewaris tidak dicatat.

[2]Wawancara tanggal 25 Januari 2014.

Lima tahun kemudian, tanah tersebut dijual kembali oleh isteri pewaris sebanyak 50 borongan. Hasil dari penjualan tanah itu dipakai oleh ahli waris lain selain Ha, Sa, Su dan Ja yang penggunaannya pun tidak diketahui. Mereka pun mengetahui bahwa harta pertanian (sawah) tersebut dijual dari tetengga pewaris yaitu Ra. Mereka mengira setelah tanah dijual hasil penjualannya diberitahu kepada ahli waris yang lain dan dibagi sesuai bagian masing-masing, ternyata mereka tidak mendapatkan bagian.

Beberapa tahun kemudian tanah tersebut dijual kembali sebanyak 25 borongan oleh isteri pewaris untuk biaya naik haji diakibatkan anak pewaris yang telah mempunyai gaji tidak mau membiayai isteri (Ma) untuk naik haji sehingga ia menjual tanah. Setelah beberapa kali dijual, tanah tersebut tersisa 25 borongan dan hasil penjualannya tidak pernah diketahui jumlahnya oleh mereka berempat.

Karena mereka berempatmerasa tidak pernah mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut, maka mereka mencari penjelasan mengenai harta dan bagian yang harus diperolehnya. Harta warisan pewaris pertama yang tersisa 25 borongan diminta lagi oleh isteri pewaris (Ar) sebanyak delapan borongan untuk dijual sebagai biaya naik haji dan sisanya 17 borongan.

Rumah yang ditinggalkan oleh pewaris sampai sebelum isteri meninggal didiami oleh isteri dan anak bungsunya yang bernama Ab. Rumah tersebut dialiri listrik 450 watt yang pemasangannya sebelum pewaris meninggal dunia. Pemasangan listrik tersebut menggunakan biaya dari hasil panen yang diperoleh Ha sebanyak 100 belik padi. Sebelum pewaris meninggal dunia, ia berpesan apabila salah satu dari anaknya mendiami rumah tersebut, ia harus membayar biaya pemasangan listrik kepada Ha.

Setelah beberapa tahun rumah tersebut diperbaiki. Ha dan Sa tidak mengetahui perbaikan rumah tersebut menggunakan biaya dari isteri atau Ab. Karena Ab merasa telah banyak mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah tersebut, maka rumah tersebut menjadi miliknya. Setelah Ha dan Sa mengetahui bahwa Ab ingin menguasai rumah tersebut, maka mereka mempertanyakan mengenai kejelasan rumah tersebut.

Setelah diadakan pertemuan keluarga, Ab menyatakan bahwa ia telah banyak mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah tersebut maka rumah itu menjadi miliknya dan "jika kalian bisa membayarnya maka aku akan keluar dari rumah ini". Mereka berempat mempertanyakan jika rumah ini diperbaiki hanya dengan biaya dari Ab, mana harta dari isteri (ibunya) hasil dari panen padi bertahun-tahun, padahal ia hanya hidup sendiri dan semua anaknya telah berkeluarga. Setelah ditanya seperti itu, Isteri dan Ab hanya terdiam tanpa mau menjawab namun Ab bersikeras bahwa rumah itu telah menjadi miiknya.

Setelah pertemuan itu baruah Ab membayar harga tanah dari rumah tersebut, namun hanya sebagian saja karena isteri masih hidup maka bagian pewaris pertama saja yang dibagi. Sedangkan rumah itu masih menjadi miliknya sampai sekarang. Dari pembayaran tanah tersebut Ha, Sa, Su dan Ja mendapat bagian tiga ratus ribu dan biaya pemasangan listrik dibayar dua ratus ribu kepada Ha. Menurut Ha pembayaran listrik yang dibayar Ab tidak sesuai dengan harga dari 100 balik padi.

Belum sempat sisa tanah pertanian dibagi, isteri meninggal dunia pada tanggal delapan Rabiul Akhir 1433 H/2012 dalam usia 76 tahun. Pewaris meninggalkan ahli waris dua anak perempuan dan tujuh anak laki-laki yang lima dari anak laki-laki tersebut telah bekerja. Ketika isteri meninggal harta warisan tersisa 17 borongan akan dibagikan untuk ahli

waris yang ditinggalkan. Sedangkan harta yang dijual dan dipakai tidak pernah lagi dibicarakan apalagi dibagi dari hasil penjualan oleh ahli waris yang menjualnya.

Setelah 40 hari pewaris kedua meninggal dunia, anak laki-laki (Mu) pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H/2012 dalam usia 55 tahun. Sedangkan harta warisan belum sempat dibagi kepada ahli waris yang berhak. Pewaris meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Barulah setelah Mu meninggal dunia, harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan. Pembagian itu hanya harta dari pewaris kedua dan bagiannya dibagi kepada isteri, dua anak perempuan dan satu anak laki-lakinya.Pada pembagian sisa harta warisan dari pewaris, Ha, Sa, Su dan Ja mendapatkan enam juta enam ratus riburupiah.

Harta yang diperoleh Mu selama hidup tidak dibagi, karena menurut isterinya harta tersebut telah banyak dikeluarkan untuk biaya berobat. Menurut isterinya harta Mu tidak ada lagi dan hanya bagiannya dari pewaris kedua saja yang dimilikinya yang selanjutnya dibagi kepada anak dan isterinya.

2. Latar belakang dan Dampak

1. Menurut penuturan Ha dan Sa, mereka tidak pernah memperoleh bagian setiap dilakukan penjualan tanah (sawah) tersebut dengan latar belakang adanya penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris. Hal serupa juga dialami oleh Su dan Ja, mereka juga tidak memperoleh bagian dengan latar belakang sama yang diungkapkan Ha dan Sa. Sudah pasti bahwa Ha, Sa, Su dan Ja merasa dirugikan karena bagiannya tidak diberikan, padahal mereka juga berhak. dampaknya sangat merugikan bagi ahli

waris yang tidak mendapatkan bagian karena bagiannya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima pada setiap kematian.

B. Analisis Kasus

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum *faraid*. Dari kasus yang diperoleh, ternyata pewaris meninggalkan hutang dan wasiat. Selain itu juga harta peninggalan pewaris dimiliki dan dijual oleh isteri dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum menerima bagiannya, yakni *tajhizul al-mayyit*, melunasi hutang dari pewaris dan menunaikan wasiat. Setelah *tajhizul al-mayyit* dilaksanakan maka kewajiban selanjutnya ialah melunasi hutang pewaris. Hutang merupakan tanggungam yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang[3].

Hutang-hutang tersebut harus dilunasi dari harta peninggalan si *mayyit* setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga.

Dalam kasus ini pewaris mempunyai hutang sebanyak 70 gram emas, untuk membayar hutang dilakukan dengan menjual tanah pertanian sebanyak 26 borongan. Setelah hutang dibayar maka kewajiban selanjutnya ialah menunaikan wasiat. Sebelum meninggal dunia, pewaris berwasiat ”apabila anak yang disekolahkan tinggi telah mempunyai gajih

[3]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma’arif, 1975), hal.45.

maka anak itu yang membayar hutang dari pewaris karena hutang itu untuk biaya anak itu sekolah". Akan tetapi setelah anak tersebut mempunyai gajih, ia tidak mau membayarkan hutang pewaris dengan gajihnya.

Ilmu *faraid* menjelaskan bahwa kewajiban menunaikan wasiat dari pewaris dalam batas-batas yang dibenarkan syara' tanpa perlu persetujuan para waris yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, sesudah diambil keperluan *tajhizul mayyit* dan keperluan melunasi hutang, baik wasiat itu untuk waris atau untuk orang lain.[4]Mengenai kedudukan hukum wasiat, ada yang berpendapat wasiat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta banyak atau sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-zuhri da Abu Mijlaz.

Ketentuan penegasan didahulukannya pelunasan hutang dan menunaikan wasiat dalam batas yang tidak lebih dari sepertiga termuat dalam Firman Allah surah an-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan sesudah dipenuhi wasiat hutang. Setelah wasiat dilaksanakan barulah dilakukan pembagian harta warisan. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yag diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal[5].

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat itu hanya berupa barang, piutang maupun manfaat. Sedang dalam kasus ini wasiatnya berupa hutang yang harus dibayar oleh ahli waris yang telah mempunyai gaji karena hutang tersebut untuk biaya sekolahnya. Ilmu *faraid* menjelaskan bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar dari

[4]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 17.

[5]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustakan Setia, 2011), hal.249.

harta peninggalan si *mayit* setelah dikeluarkan untuk biaya *tajhiz*, kecuali harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut. Sedangkan kasus ini, harta pewaris sangat mencukupi untuk melunasi hutang tersebut.

Selain itu, wasiat juga disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain karena di dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan wasiat dari pewaris merupakan pembebanan untuk membayar hutang kepada ahli waris dengan menggunakan gajinya, walaupun hutang tersebut untuk biaya sekolah. Dalam wasiat hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Maidah :106, berikut:

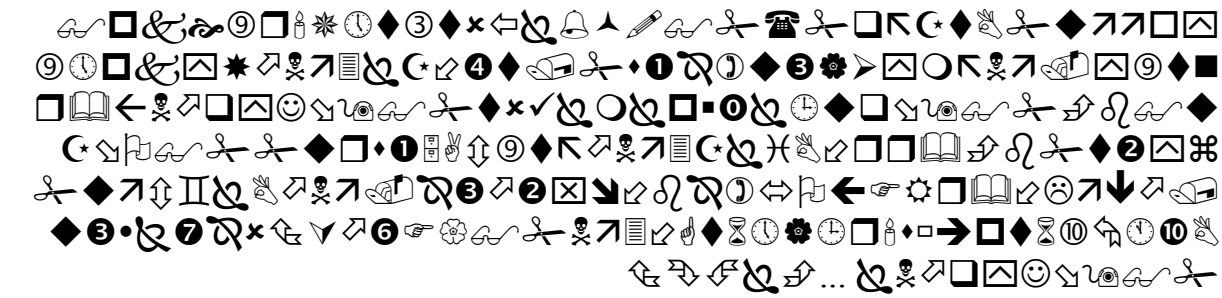

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman. Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat (wasiat itu) disakasikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...*".[6](al-maidah: 106)

Wasiat yang disampaikan pewaris tidak disaksikan oleh dua orang yang adil dan hanya diucapkan secara lisan sehingga tidak ada pembuktian bahwasanya wasiat itu ada serta tidak sah wasiat itu karena bukan berupa harta ataupun manfaat. Setelah itu, maka kewajiban selanjutnya ialah pembagian harta warisan.

[6]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 99.

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa harta warisan harus dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Karena kasus ini adalah kasus munasakhat, maka pembagian harta warisan harus disesuaikan pada urutan kematian. Dalam sebuah hadits Nabi saw dijelaskan kewajiban membagi harta warisan menurut kitabullah dan membaginya kepada ahlinya:

اِقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِض عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ,فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.(رواه مسلم)[7]

Artinya:"*Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-qur'an). Adapun sisanya bagian ahli waris laki-laki dari keturunan laki-laki*." (HR. Muslim)

Mengenai ketentuan penyelesaian kasus *munasakhat* ada beberapa langkah yaitu:

a. Mentashihkan masalah orang yang mati duluan dan memberikan warisan kepada setiap ahli waris dari masalah pertama termasuk juga saham orang yang mati berikutnya.

b. Mentashihkan asal masalah yang kedua dan menbandingkan saham-saham mereka dengan masalahnya apakah terdapat muwafaqah atau mubayanah. Jika demikian maka dikerjakan dulu menurut penyelesaian seperti di atas.

c. Kemudian kedua asal masalah yang sudah tashih tersebut dibandingkan dengan saham-saham dan masalah pada masalah orang yang meninggal berikutnya seperti cara-cara yang lalu. Demikian seterusnya bila yang mati lebih dari itu.

[7]Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi Al Naisabury, (Darul Fikri, t.th), Juz ke 2, hal. 56.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka jika dihubungkan kasus yang penulis teliti penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian I:

AhliWaris	Isteri	7 anak Laki-aki	2 anak perempuan
Dasar Pembagian	1/8	Sisa/*'ashabah bil ghair*[8] =7/8	
Asal Masalah: 8			
Bagian Ahli Waris	1	7	
Asal Masalah di-*tash-hih* menjadi 128 (8x16)			
Bagian Ahli Waris setelah di-*tash-hih*	16	112 (7x14+2x7), setiap anak laki-laki mendapat 14, setiap anak perempuan mendapat 7.	

Harta warisan setelah dibayarkan hutang adalah 50 borongan tanah dan sebuah rumah. Apabila ditaksir dengan nilai uang maka rumah tersebut senilai 130 juta dan tanah pertanian (sawah) sebanyak 50 borongan senilai 150 juta, setiap satu borongan 3 juta rupiah.[9] Maka bagian yang seharusnya diterima ahli waris dari harga rumah dan tanah pertanian (sawah) tersebut yaitu:

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Bagian ahli waris setelah dikalikan harta warisan
Ma	16/128	16/128 x 280.000.000=35.000.000
Ha	7/128	7/128 x 280.000.000=15.312.500
Sa	7/128	7/128 x280.000.000=15. 312.500
No	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000
Ab	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000
Sy	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000
Ji	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000

[8]*Ashabah bil Ghair* ialah *Ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Eman Suparman, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal.19.

[9]Tanah pertanian (sawah) sebanyak 50 setelah dikurangi membayar hutang yakni 26 borongan dan dibagi separuh dengan isteri pewaris, sehingga bagian isteri 50 borongan dan pewaris 50 borongan.

Ja	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000
Su	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000
Mu	14/128	14/128 x 280.000.000=30.625.000

2. Penyelesaian II: Ma (februari 2012) harta warisan yang diterima dari suami yaitu 35.000.000, AM=16.

Ahli Waris	7 anak laki-laki	2 anak perempuan
Dasar pembagian	*'ashabah bil ghair*	
Asal Masalah= 16		
Bagian Ahli Waris	16, setiap anak laki-laki mendapat 2, setiap anak perempuan mendapat 1.	

Harta warisan yang ditinggalkan 35.000.000 dan asal masalahnya adalah 16, maka bagian diperoleh ahli waris yaitu:

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Bagian Ahli Waris Setelah dikalikan Harta Warisan
Ha	1/16	1/16x35.000.000= 2.187.500
Sa	1/16	1/16x35.000.000=2.187.500
No	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Ab	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Sy	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Ji	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Ja	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Su	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000
Mu	2/16	2/16x35.000.000=4.375.000

3. Penyelesaian III: Mu (maret 2012)

Ahli waris	Isteri	Anak laki-laki	2 anak perempuan
Dasar pembagian	1/8	Sisa/'*ashabah bil ghair* =7/8	
Asal Masalah=8			
Bagian Ahli waris	1	7/8	
Asal Masalah di-*tash-hih* menjadi 32 (8x4)			
Bagian Ahli waris setelah di-*tash-hih*	4	28 (1x14+2x7), anak laki-laki mendapatkan 14, anak perempuan mendapat 7.	

Harta warisan yang diterima dari suamisebanyak 30.625.000 ditambahkan harta warisan yang diterima dari isteri sebanyak4.375.000, dhasilnya yaitu 35.000.000 dan asal masalahnya adalah 32, maka bagian diperoleh ahli waris yaitu:

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Bagian Ahli Waris setelah dikalikan Harta Warisan
St	4/32	4/32x35.000.000=4.375.000
Ud	14/32	14/32x35.000.000=15.312.500
Ip	7/32	7/32x35.000.000=7.656.250
Nd	7/32	7/32x35.000.000=7.656.250

Dari penyelesaian di atas terlihat bagian yang seharusnya diperoleh setiap urutan kematian. Namun kenyataan dalam kasus ini, pada kematian pertama tidak pernah dilakukan pembagian harta warisan setelah kematian ketiga barulah harta warisan dibagi.

Walaupun harta warisan telah dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan, namun itu hanya sisa harta yang telah dijual dan masih mengandung ketidakadilan. Hal ini karena harta yang dijual tak pernah dibicarakan serta tak pernah dibagi hasil dari penjualan tanah (sawah) warisan tersebut sesuai dengan bagian mereka. Seharusnya karena mereka telah memakai hasil dari penjualan harta warisan, maka sisa harta tersebut harus diserahkan kepada Ha, Sa, Su dan Ja, karena mereka tidak pernah mendapat bagian dari hasil penjualan harta itu.

Dengan demikian perbuatan isteri dan anak-anaknya yang menjual dan memakai harta warisan tersebut tanpa membaginya kepada Ha, Sa, Su dan Jajelas bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan telah ada ketentuan tentang hak kewarisannya sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 11 yang artinya:

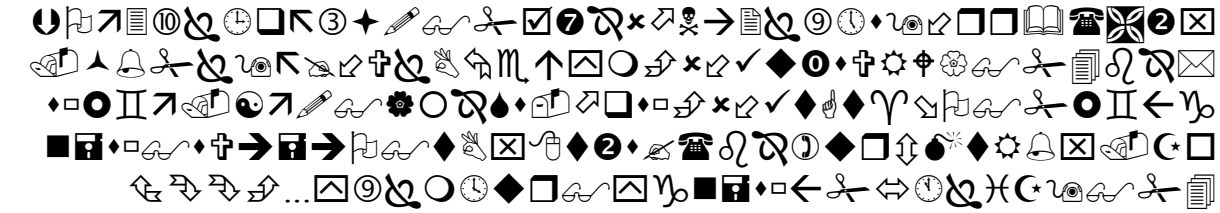

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...*"(An-Nisa:11)[10]

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka jelas sekali bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Tidak dibenarkan apabila keduanya tidak mendapatkan bagian apalagi mereka adalah anak kandung dari pewaris yang bagiannya pun telah ditetapkan dalam Alqur'an. Jadi menurut hukum Islam bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai bagian kewarisan tersendiri. Alasan apapun juga tidaklah jadi pembenar apabila keduanya tidak mendapat bagian dari harta warisan ayahnya.

Alasan apapun juga tidak bisa merubah hukum yang pasti, dimana Islam telah mengatur hukum *faraid* agar jangan terjadi permasalahan dan sengketa dalam pembagian waris. Sudah pasti bahwa Ha, Sa, Su dan Ja merasa dirugikan jika bagiannya tidak diberikan, padahal ia juga berhak. Terjadinya ahli waris yang tidak mendapat bagian pada kasus *Munaskhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara menunjukkan bahwa isteri dan lima anaknya telah melakukan perbuatan yang tidak benar, karena mengabaikan hukum *faraid* yang berlaku.

Islam menetapkan bahwa anak perempuan bagian ½ jika sendirian dan tidak mempunyai saudara laki-laki, jika 2 atau lebih maka bagiannya 2/3. Sedangkan apabila anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki maka mereka mewarisi secara *Ashabah bil*

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal.62.

Ghair. Bagian *ta'shib* yaitu setengah dari bagian anak laki-laki jika bersama anak laki-laki, dan sebagai penghijab jika bersama ahli waris lainnya yang kedudukannya lebih dari anak perempuan, baik *hijab hirman* maupun *nuqsan*.[11]

Berdasarkan surah an- Nisa ayat 11, maka bagi anak laki-lakisama dengan bagian dua anak perempuan. Oleh karena itu pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh Ha, Sa, Su dan Ja merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena akan merugikan ahli waris lainnya. Perbuatan yang demikian itu walau bagaimanapun alasannya tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Alqur'an dan hadis.

[11]A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 52-62.